



SALINAN

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah perlu melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan sejahtera;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan di berbagai bidang;
- c. bahwa pengaturan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kabupaten Batang Hari pada saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

4. Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang Hari.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk didalam lingkungan stadion yang terletak diwilayah Kabupaten Batang Hari.
10. Bangunan Gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan bangunan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
11. Lapangan Voli dan Basket adalah lapangan voli dan basket terbuka dan atau tertutup yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18.Surat Ketetapan.....

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi adalah pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan/pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah, yang meliputi :
 - a. Tempat Rekreasi :
 1. Taman Rengas Condong; dan
 2. Anjungan Batang Hari.
 - b. Sarana Olahraga :
 1. Lapangan Olahraga KONI
 2. Gedung Basket Indoor;
 3. Lapangan Tenis Indoor dan Outdoor;
 4. Kolam Renang Bulian Sport Center;
 5. Gedung Badminton Bulian Sport Center;
 6. Gelanggang Olahraga Bulian Sport Center;
 7. Lapangan Futsal;
 8. Lapangan Bola Voli;

(2)Dikecualikan.....

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan, lama waktu pemakaian dan/atau jumlah penjualan Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya investasi, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyedia jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pengelolaan sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa biaya pemakaian sarana dan prasarana tempat rekreasi, gedung pertemuan dan Olahraga.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis penggunaan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan Olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, lokasi dan waktu pemakaian.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga diberikan

BAB VII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa retribusi terhutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar-benar lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi disetorkan ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan SKRD dan STRD;
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam;
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan SSRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi tersebut, keberatan harus diajukan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi ditentukan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipatuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh, atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terhutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampirkan dan Bupati memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus dibuktikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan lewat dari jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui Pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan Hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dengan bukti buku pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan, keringanan, pengurangan dan Pembebasan retribusi;
- (2) Keringanan.

- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEDALUARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan, kedaluarsa setelah mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Bupati pemerintah daerah;
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana ddimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan hutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)Ketentuan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dalam melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - e. mengambil memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan, memperhatikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 1 - April - 2016
BUPATI BATANG HARI,

Cap ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 1 - April - 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Cap ttd

BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(1), (1) /2016;

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Cap ttd

MULA P. RAMBE S.Sos., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 196909291994031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pengembangan otonomi daerah yang dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) maka retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga tergolong salah satu retribusi Jasa Usaha.

Penetapan Peraturan Daerah ini, dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan member manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11.....

Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas

	2. Kolam Renang Bulian Sport Center :	
	a) Masyarakat umum :	
	1) Hari Senin s/d Jumat (hari kerja)	7.000,-/Orang
	2) Hari Sabtu dan minggu (hari libur)	10.000,-/Orang
	b) Pelajar yang dikoordinir oleh pihak sekolah :	
	1) Hari Senin s/d Jumat (hari kerja)	2.500,-/Orang
	2) Hari Sabtu dan minggu (hari libur)	3.500,-/Orang
	c) Pelajar yang tidak dikoordinir oleh sekolah dengan bukti kartu pelajar dan/atau kartu mahasiswa	
	1) Senin s/d Minggu	3.500,-/Orang
	d) Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh disporapar atau koni tidak dikenakan retribusi setelah mendapat rekomendasi dari SKPD pengelola	
	3. Gelanggang Olahraga (GOR) Bulian Sport Center :	
	a) Event/Pertandingan pada siang hari	1.500.000,-/hari
	b) Event/Pertandingan pada malam hari	2.000.000,-/hari
	c) Pemakaian oleh kelompok atau klub dikenakan tarif sebesar :	
	1) Pukul 06.00 Wib s/d pukul 12.00 Wib	50.000,-/jam
	2) Pukul 12.00 Wib s/d pukul 18.00 Wib	60.000,-/jam
	3) Pukul 18.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	70.000,-/jam
	d) Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh disporapar atau koni tidak dikenakan retribusi setelah mendapat rekomendasi dari SKPD pengelola.	
	4. Lapangan Tenis Indoor :	
	a) Untuk kegiatan event/pertandingan	1.000.000/hari
	b) Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh disporapar atau koni tidak dikenakan retribusi setelah mendapat rekomendasi dari SKPD pengelola	
	1) Pukul 06.00 Wib s/d pukul 12.00 Wib	100.000,-/jam
	2) Pukul 12.00 Wib s/d pukul 18.00 Wib	125.000,-/jam
	3) Pukul 18.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	150.000,-/jam

	5. Lapangan Tenis Outdoor :	
	a) Untuk kegiatan event/pertandingan	1.000.000/hari
	b) Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh disporapar atau koni tidak dikenakan retribusi setelah mendapat rekomendasi dari SKPD pengelola	
	c) Pemakaian oleh kelompok atau klub dikenakan tarif sebesar :	
	1) Pukul 06.00 Wib s/d pukul 12.00 Wib	50.000,-/jam
	2) Pukul 12.00 Wib s/d pukul 18.00 Wib	75.000,-/jam
	3) Pukul 18.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	100.000,-/jam
	6. Gedung Badminton Bulian Sport Center :	
	a) Pemakaian Gedung Badminton pada siang hari dikenakan retribusi	500.000,-/bulan/Grup
	b) Pemakaian Gedung Badminton pada malam hari dikenakan retribusi	700.000,-/bulan/Grup
	c) Pemakaian oleh kelompok atau klub dikenakan tarif sebesar :	
	1) Pukul 06.00 Wib s/d pukul 12.00 Wib	60.000,-/jam
	2) Pukul 12.00 Wib s/d pukul 18.00 Wib	80.000,-/jam
	3) Pukul 18.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	100.000,-/jam
	d) Pemakaian Gedung Badminton untuk event/pertandingan Olahraga non komersil tidak dikenakan retribusi	
	e) Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh disporapar atau koni tidak dikenakan retribusi setelah mendapat rekomendasi dari SKPD pengelola	
	7. Lapangan Futsal :	
	a) Pemakaian Lapangan Futsal pada siang hari dikenakan retribusi	70.000,-/jam
	b) Pemakaian Lapangan Futsal pada malam hari dikenakan retribusi	100.000,-/jam
	c) Pemakaian oleh kelompok atau klub dikenakan tarif sebesar :	
	1) Pukul 06.00 Wib s/d pukul 12.00 Wib	75.000,-/jam
	2) Pukul 12.00 Wib s/d pukul 18.00 Wib	100.000,-/jam
	3) Pukul 18.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	125.000,-/jam
	d) Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh disporapar atau koni tidak dikenakan retribusi setelah mendapat rekomendasi dari SKPD pengelola	

	8. Lapangan Olahraga KONI(Stadion Sepak Bola) :	
	a) Untuk pemakaian Event atau Pertandingan :	
	1) Pada malam hari	500.000,-/hari
	2) Pada siang hari	1.000.000,-/hari
	3) Pada siang dan malam hari	2.500.000,-/hari
	b) Pemakaian oleh kelompok atau klub dikenakan tarif sebesar :	
	1) Pukul 06.00 Wib s/d pukul 12.00 Wib	50.000,-/jam
	2) Pukul 12.00 Wib s/d pukul 18.00 Wib	60.000,-/jam
	3) Pukul 18.00 Wib s/d pukul 24.00 Wib	70.000,-/jam
	c) Untuk pemusatan latihan berjalan yang dikoordinir oleh disporapar atau koni tidak dikenakan retribusi setelah mendapat rekomendasi dari SKPD pengelola	

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Cap ttd

MULA P. RAMBE S.Sos., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 196909291994031005

BUPATI BATANG HARI,

Cap ttd

SYAHIRSAH SY